



## PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Balikpapan, 23 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Tukang pijat, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Balikpapan, 17 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 01131/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1991 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/B7/B/VIII/1991 tertanggal 30 Agustus 1991;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah kontrakan dan terakhir mengontrak rumah di Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 anak bernama Anak 1, Umur 24 Tahun, Anak 2, Umur 19 Tahun, Anak 3, Umur 17 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 penyebabnya:
  - a. Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang sering meminta Penggugat untuk berhubungan intim dengan pria lain dan hubungan intim tersebut dilihat langsung oleh Tergugat;
  - b. Tergugat selain memiliki perilaku seks menyimpang sering menjual Penggugat dengan tarif bayaran untuk berhubungan intim dengan pria lain;
  - c. Tergugat juga sering berhubungan intim dengan perempuan lain yang telah berstatus sebagai isteri orang lain dan hal itu dilihat langsung oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang terjadi berulang kali serta pada saat Penggugat menolak Tergugat selalu mengancam untuk membunuh Penggugat oleh karena hal tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah



tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat itu disebabkan suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak menghadap ke persidangan pada hariyang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita a Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 05 Zulhijjah 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Busra, M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.HI.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	320.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>411.000,-</b>

